



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

39

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 188.4/ 85 /DKPUS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu dibentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara umum mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen SPBE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. menyusun dan menyampaikan Dokumen SPBE kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pembina Tim melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua/Penanggung Jawab.
- KETIGA : Ketua, Anggota dan Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua/Penanggung Jawab (*Supervisor*):
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Pengarah ;
 - b. memberikan pengarahan dan persetujuan kepada Anggota Tim;
 - c. bertanggung jawab terhadap proses implementasi SPBE yang efektif dan efisien;
- Anggota :
- a. Menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Menjalankan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Februari 2020

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ASYRAF SURYADIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/ 87 /DKPUS/2020

TANGGAL : 11 Februari 2020

TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. PEMBINA : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. KETUA/PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. SEKRETARIS : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. ANGGOTA :
 1. Ahmad Sirajudin, SE (Analisis Humas)
 2. Faturrachman, SH (Analisis Humas)
 3. Aliyah Fitri (Pranata Humas Ahli Pertama)
 4. Dodi Setiawan (Pranata Komputer Pertama)
 5. Miza Riandidy, A.Md (Pranata Komputer Pelaksana)
 6. Agi Destari (Pramubakti/Honorar)

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ASYRAF SURYADIN